



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 41 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA, KELURAHAN DAN INSTANSI
LAINNYA ATAS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Instansi lainnya atas pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAHAN DESA, KELURAHAN DAN INSTANSI LAINNYA ATAS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan ;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD ;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut ;

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah ;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
14. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah ;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan dan diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

BAB II
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
Bagian Pertama
Belanja Subsidi

Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara
- (3) Pelaksanaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk memberikan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah serta kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna

memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah tetapi bermanfaat bagi penerima hibah.

Pasal4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Desa dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan layanan dasar umum.
- (2) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal5

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak dilaksanakan secara terus menerus, serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
- (2) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Belanja Bantuan Sosial

Pasal6

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan, kelompok usaha, kelompok kesenian, yayasan, mesjid, pesantren, organisasi profesi, institusi pendidikan dan pelaksanaan suatu kegiatan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- (4) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan dalam APBD *Pos* Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian bantuan sosial setiap tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengurangan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan untuk mendanai program-program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD untuk kelompok masyarakat tertentu.

Bagian Keempat

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintahan Desa penerima bantuan.
- (3) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintahan Daerah sebagai pemberi bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dianggarkan pada kegiatan SKPD Setda.
- (2) Selama SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan pada Setda.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Assisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengkoordinasikan pengkajian bahan telaahan staf dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengkaji bahan telaahan staf, pengkajian dan

bahan pertimbangan kebijakan dibidang pelayanan sosial dasar yang meliputi fasilitas kesehatan, agama, pendidikan, permukiman, dan lingkungan hidup.

- (3) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengkaji bahan telaahan staf dan bahan pertimbangan kebijakan dibidang bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Pasal 11

- (1) Proposal/rencana penggunaan belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang diajukan kepada Bupati, wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan/Proposal yang ditandatangani oleh Pemimpin Organisasi (ketua/direktur/pimpinan/kepala);
 - b. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Organisasi (ketua/direktur/pimpinan/kepala) sebanyak rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan dibubuhi stempel panitia/organisasi;
 - c. Nomor Rekening Bank atas nama Pemimpin Organisasi;
 - d. Surat Pernyataan tentang penggunaan dana bantuan, yang ditandatangani oleh pemimpin organisasi (ketua/direktur/pimpinan/kepala) dan diajukan kepada Bupati, setelah dilihat keberadaannya di lapangan terhadap penerima bantuan tersebut.
 - e. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
2. Belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial ditransfer dari Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan dan atau ditarik tunai melalui Bendahara Pengeluaran Setda.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan kepada SKPD dan Pemerintahan Desa

Pasal 12

- (1) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa wajib dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Kas Umum Daerah ke rekening penerima dana bantuan, dilengkapi SPM dan SP2D.
- (3) Realisasi pencairan belanja bantuan keuangan kepada SKPD dan Pemerintahan Desa wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan pencairan dana bantuan dari penerima dana bantuan.
 - b. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penerima dana bantuan sebanyak rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan dibubuhi stempel penerima dana bantuan.

**BABVI
PELAKSANAAN**

Pasal 13

Pelaksanaan belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan kepada SKPD dan Pemerintahan Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal: 28 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal: 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI E